

PENERAPAN TAX PLANNING DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PILIHAN ALTERNATIF PEMBELIAN TRUK SECARA TUNAI, KREDIT BANK, DAN LEASING DENGAN HAK OPSI PADA P.T. RAJAWALI DWI PUTRA INDONESIA

OLEH:

**R.B. CHRISDIANTO DAN ANDRIANTO
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SURABAYA**

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan pada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia, Waru-Sidoarjo dengan judul "Penerapan *Tax Planning* dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk secara Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing* dengan Hak Opsi pada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia."

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana *Tax Planning* (perencanaan pajak) yang diperoleh dari pengadaan tujuh unit truk baru dengan alternatif pembelian secara tunai, kredit bank, serta *leasing* dengan hak opsi.

Dalam mengumpulkan dan menyajikan data diperlukan metode dan teknik yang mendukung penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi yang ada dalam perusahaan, sedangkan teknik yang digunakan adalah: Analisis Alternatif Pembelian secara Kredit Bank, Analisis Alternatif Pembelian secara *Leasing* dengan Hak Opsi, Analisis Alternatif Pembelian secara Tunai, dan Perhitungan *Tax Saving* (penghematan pajak) dan *cash outflow*.

Berdasarkan kesimpulan maka P.T. Rajawali Dwi Putra, Waru-Sidoarjo disarankan untuk menggunakan *Leasing* dengan Hak Opsi sebagai alternatif pembelian tujuh unit truk baru agar dapat melakukan *Tax Saving* (penghematan pajak).

Kata kunci: Alternatif Pembelian, *Tax Planning* (perencanaan pajak), *Tax Saving* (penghematan pajak)

1. Latar Belakang Penelitian

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat dikategorikan sebagai penyelundupan pajak atau penggelapan pajak jika menyalahi aturan-aturan hukum pajak yang berlaku, dan jika ini terjadi maka menjadi permasalahan bagi perusahaan. Untuk menyusun sebuah perencanaan pajak (*tax planning*) langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga langkah yang digunakan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku. Perencanaan pajak yang tidak termasuk dalam kategori penyelundupan pajak berpeluang untuk dilakukan karena peraturan perundang-undangan pajak memberikan pilihan, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan merupakan tindakan atau kegiatan untuk menggunakan berbagai pilihan yang disediakan oleh undang-undang perpajakan guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), pengelolaan tentang perolehan aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha juga dapat dilakukan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Terdapat beberapa alternatif cara perolehan aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha yakni dengan melakukan pembelian secara langsung (tunai), menggunakan dana pinjaman (kredit) dari bank, atau menggunakan *leasing* dengan hak opsi. Pihak manajemen perusahaan dapat memilih dan melakukan evaluasi untuk memakai cara manakah yang seharusnya dipilih dan dipakai oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung atau mendapatkan penghematan pajak yang maksimal dari berbagai macam alternatif tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing cara perolehan aktiva tetap yang ada akan menghasilkan penghematan pajak yang berbeda-beda akibat pengakuan biaya yang diperbolehkan terkait dengan masalah perpajakan. Dewasa ini perolehan aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha dengan cara pembelian tunai maupun menggunakan dana pinjaman (kredit) bank sudah sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sedangkan perolehan aktiva tetap dengan cara *leasing* belum begitu umum dilakukan, mengingat jasa perusahaan *leasing* sudah banyak digunakan oleh perusahaan yang bergerak dalam bisnis transportasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka sebelum mengambil keputusan untuk menambah unit truk sebagai barang modal utama kegiatan operasi P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia, sebaiknya manajemen P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia melakukan evaluasi untuk memilih bagaimana cara perolehan yang paling menguntungkan ditinjau dari segi pajak. P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan minyak, gula tetes. P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia ingin mengembangkan usahanya dan berencana untuk menambah truk tangki yang sudah dimiliki dengan 7 unit truk tangki baru, untuk memenuhi kebutuhan akan barang modal truk melalui modal yang dimiliki. P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia selama ini melakukan pembelian secara langsung (tunai), dan belum sekalipun melakukan pembelian truk tangki dengan cara pinjaman (kredit) maupun secara *leasing* dengan hak opsi.

Kenaikan biaya operasi penyelenggaraan jasa menjadi dampak akibat dari kenaikan bahan bakar serta kenaikan gaji tenaga kerja, untuk itu manajemen P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia menginginkan penekanan beban pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan agar dapat menjadi lebih minimal sehingga keuntungan dan laba yang diperoleh menjadi lebih maksimal. Pihak manajemen P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk memilih salah satu dari ketiga cara pembelian truk tangki yaitu dengan pembelian secara langsung, melalui dana pinjaman (kredit) dari bank, atau melalui kegiatan *leasing*. P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia hendaknya melakukan evaluasi terlebih dahulu agar dapat memberikan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni penekanan terhadap kewajiban pajak yang dibebankan kepada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia agar menjadi lebih minimal.

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai *tax planning* atas pembelian truk tangki oleh P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dalam mengambil keputusan untuk memilih alternatif pembelian terbaik antara pembelian langsung (tunai), menggunakan dana pinjaman (kredit) dari bank, dan melakukan *leasing* agar dapat dicapai laba yang optimal melalui minimalisasi beban pajak penghasilan.

2. Kajian Teoritik

2.1. Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak adalah langkah awal

dalam manajemen pajak, dan dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Hal ini semakin diperkuat oleh Nainggolan dan Wujarso (2004:161) bahwa perencanaan pajak merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, memahami beberapa pilihan yang tersedia dalam aturan perpajakan. Menurut Zain (2003:43) secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Terdapat beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, yakni:

1. *Tax saving* adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
2. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
3. *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Dua cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan adalah *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan. Terdapat kemiripan antara *tax saving* dan *tax avoidance*, namun secara teoritis pengertiannya berbeda. Dalam penulisan skripsi ini pola ukur yang diterapkan dalam perencanaan pajak adalah *tax avoidance*, hal ini dikarenakan *tax avoidance* merupakan usaha untuk mencari celah-celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat meminimalisasi pengenaan pajak terhadap wajib pajak tanpa adanya sanksi dari aparat perpajakan.

Menurut Suandy (2001:10) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*):

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila sesuatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan menimbulkan ancaman keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya surat perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak suatu perusahaan, dan dalam melakukan manajemen pajak ada beberapa tahapan-tahapan penting yang harus diperhatikan. Berikut tahapan-tahapan manajemen pajak dalam strategi dasar mengenai pengelolaan perpajakan menurut Wahyudi (2000:33):

1. Menetapkan sasaran manajemen pajak, meliputi usaha mengefisienkan beban pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan, mematuhi segala ketentuan administrasi sehingga terhindar dari segala sanksi pidana, dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan masalah pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.

2. Identifikasi pendukung dan penghambat sasaran, meliputi identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang, etika kebijakan perusahaan tentang manajemen perpajakan dan strategi perpajakan yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan.
3. Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai sasaran manajemen perpajakan, meliputi sistem informasi perpajakan dan mekanisme pengendalian.

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manajemen pajak pada paparan di atas, maka perencanaan pajak yang dibuat akan berhasil sehingga keinginan dari wajib pajak menjadi terealisasi. Hasil akhir dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh wajib pajak adalah wajib pajak ingin membayar jumlah pajak terendah dan seminimal mungkin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang paling utama pembayaran tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kajian oleh Nainggolan dan Wujarso (2004:162) yang menyatakan bahwa produk akhir dari perencanaan pajak adalah serangkaian tata cara pelaksanaan transaksi atau keputusan-keputusan bisnis yang mengikuti skenario seperti disebutkan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

2.2. Alternatif pengadaan barang modal melalui pembelian tunai

Menurut Warren, et al. (2005) menyatakan bahwa biaya untuk penambahan aktiva tetap atas barang modal yang ada pada suatu perusahaan harus didebit ke akun aktiva tetap atau barang modal yang terkait. Sebagai contoh, biaya penambahan ruang baru pada sebuah bangunan harus didebit ke akun bangunan. Biaya ini akan disusutkan selama estimasi umur manfaat atau umur manfaat tersisa, tergantung mana yang lebih pendek. I.A.I. (2002) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17, menyatakan bahwa penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Menurut I.A.I. (2002) yang dimaksud dengan masa manfaat aktiva dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan dan jumlah produksi unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Harnanto (2003:350) menyatakan bahwa untuk bisa diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurang penghasilan, setiap biaya atau pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan atau usaha mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya hanya merupakan biaya yang sesungguhnya terjadi atau bersifat historis. Segala bentuk transaksi, kejadian, atau maupun peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya harta atau bertambahnya hutang merupakan kriteria yang harus digunakan dalam mengidentifikasi ada atau tidak adanya pengeluaran atau biaya yang bisa diperlakukan sebagai pengurang penghasilan. Untuk hal-hal tertentu, undang-undang pajak penghasilan memperkenankan biaya atau pengeluaran yang belum terjadi sebagai biaya fiskal atau pengurang penghasilan, seperti biaya untuk kerugian piutang untuk bank, perusahaan asuransi, sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi.

Harnanto (2003:340) juga menyatakan bahwa pembelian atas barang modal secara tunai dapat digolongkan kedalam pengeluaran modal karena pengeluaran kas oleh perusahaan digunakan untuk menambah atau meningkatkan nilai guna barang modal. Setiap pengeluaran modal yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau usaha mendapatkan, menagih, &

memelihara penghasilan akan dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya fiskal dalam beberapa tahun, melalui proses penyusutan. Dalam pembelian ini para pembeli akan membayar aktiva yang diperoleh dengan cara tunai, dengan demikian harga perolehan yang harus diakui oleh pembeli didasarkan pada harga perolehan pada nilai sesungguhnya yang dikeluarkan sampai dengan harta tersebut siap dipakai atau digunakan untuk usaha.

2.3. Alternatif pengadaan barang modal melalui kredit bank

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan (Muljono, 2001:9). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dan dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian dari hasil keuntungan. Bank-bank utama merupakan sumber utama dari pendanaan secara kredit. Kredit sesuai dengan jangka waktu pengembalian dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah apabila waktu pengembalian yang ditetapkan dalam perjanjian kredit kurang dari satu tahun dan kredit jangka panjang apabila jangka waktu pengembalian yang ditetapkan dalam perjanjian kredit lebih dari satu tahun.

Harnanto (2003:340) menyatakan bahwa pembelian barang modal melalui kredit bank dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal yang bermanfaat dalam kegiatan atau usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lebih dari satu tahun pajak. Suatu pengeluaran modal yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan akan dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya fiskal dalam beberapa tahun melalui proses penyusutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harnanto (2003:340) menyatakan bahwa biaya yang terjadi atas pengeluaran barang modal dapat dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), selain biaya penyusutan atas barang modal yang dibiayai oleh kredit bank adalah biaya angsuran bunga kredit bank. Biaya bunga pinjaman hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam periode atau tahun pajak di mana wajib pajak menikmati atau memperoleh manfaat dari biaya bunga atau dana yang berasal dari pinjaman tersebut.

2.4. Alternatif pengadaan barang modal melalui *leasing*

Anastasia dan Lilis (2004:183) menyatakan bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Hal ini semakin ditegaskan oleh Suandy (2001:54) bahwa sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pemakai barang modal), *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Para pemakai barang modal (*lessee*) dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor* dalam jangka waktu kontrak *lessee*.

I.A.I. (2002) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 menyatakan bahwa jenis-jenis *leasing* dapat dibedakan menjadi:

1. *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha Pembiayaan)

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna

usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*), kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha.

2. *Operating Lease* (Sewa-Menyewa Biasa)

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan *finance lease*, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam *operating lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan, atau melalui kontrak sewa guna usaha lainnya.

Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewagunausahakan sehingga berbeda dengan *finance lease*, perusahaan yang bergerak pada bidang sewa guna usaha dalam *operating lease* biasanya bertanggungjawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.

3. *Sales-Type Lease* (Sewa Guna Usaha Penjualan)

Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (*direct finance lease*) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

4. *Leveraged Lease*

Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

Menurut Suandy (2001:54) jenis kegiatan sewa guna usaha terdiri dari sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) yang memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Berikut tinjauan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/2007 yang menyatakan bahwa kriteria-kriteria dari suatu sewa guna usaha bila digolongkan sebagai *finance lease*, yakni:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I dan 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
4. Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/2007 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi *lessee* yang melakukan transaksi *finance lease* sebagai berikut:
 - a. *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan sampai saat *lessee* membeli barang tersebut.
 - b. Setelah *lessee* menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewagunausahakan maka *lessee* boleh melakukan penyusutan dengan dasar adalah harga opsi barang modal yang bersangkutan.

- c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee*.
- d. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai *operating lease*. *Lessee* tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha.

Sedangkan kriteria-kriteria dari sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*.
2. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Setiap jenis kegiatan sewa guna usaha memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, baik itu kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi maupun kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Berikut adalah perbedaan perlakuan perpajakan menurut Anastasia dan Lilis (2004:187):

1. Sewa guna usaha dengan Hak Opsi:
 - a. Bagi *Lessor*:
 - Penghasilan yang dikenakan PPh. adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari *lessor* kepada *lessee* yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - *Lessor* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan.
 - *Lessor* dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu semaksimal 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha.
 - Kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang sudah dibentuk pada awal tahun pajak.
 - b. Bagi *Lessee*:
 - *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan sampai saat *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal.
 - Angsuran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang kepada *lessor* (angsuran pokok maupun bunga) diakui sebagai biaya (*deductible expense*) sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dihasilkan oleh *lessee*.
2. Sewa guna usaha tanpa Hak Opsi:
 - a. Bagi *Lessor*:

Seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh *lessor* merupakan objek Pajak Penghasilan. *Lessor* membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan tanpa hak opsi. *Lessor* tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
 - b. Bagi *Lessee*:

Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terhutang oleh *lessee* adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. *Lessee* tidak berhak menyusutkan aktiva barang modal yang disewakan, dan *lessee* wajib memotong PPh. pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terhutang kepada *lessor*.

2.5. Penyusutan dalam perpajakan

Pasal 9 Ayat (2) UU PPh. yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan (*the proper matching of cost against revenue*). Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.

Mulai Tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per-aktiva, tidak lagi secara gabungan. Menurut Suandy (2001:33) saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada tahun perolehan, penyusutan fiskal harus dilakukan setahun penuh walaupun kenyataannya aktiva yang bersangkutan diperoleh atau dihentikan pemakaiannya pada tahun berjalan. Pengecualian dari ketentuan-ketentuan tersebut hanya dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Harta atau aktiva masih dalam proses pengerjaan
2. Harta atau aktiva dalam usaha *leasing*
3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak

Metode penyusutan yang boleh digunakan menurut undang-undang perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Secara ringkas metode penyusutan dan besarnya tarif penyusutan harta tetap berwujud dapat dilihat pada Tabel berikut ini (Suandy, 2001:34).

Tabel 2.1.
Metode dan Tarif Penyusutan Menurut Undang-undang Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode Saldo Menurun
1. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4	25%	50%
Kelompok 2	8	12,50%	25%
Kelompok 3	16	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20	5%	
Tidak permanen	10	10%	

Sumber: Suandy (2001:34)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tanpa hipotesis yang merupakan sebuah penelitian yang menjabarkan dan mengidentifikasi suatu masalah dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu melakukan penelitian atas permasalahan yang ada pada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia sebagai obyek penelitian yang digunakan.

3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yakni berupa angka-angka terkait dengan masalah keuangan dan perpajakan P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia. Data tersebut berupa jumlah unit dan harga truk yang akan dibeli, suku bunga kredit, serta suku bunga yang akan digunakan sebagai *discount factor*, uang muka *leasing*, nilai hak opsi, serta data kuantitatif

lain yang dibutuhkan dalam pemaparan pemecahan masalah. Periode data yang ditetapkan adalah tahun 2007.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Didalam proses pengumpulan data suatu penelitian terdapat tiga prinsip yang dapat menjamin validitas konstruk dan reliabilitas studi kasus. Validitas konstruk adalah menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang akan diteliti, sedangkan reliabilitas lebih mengacu pada kesamaan hasil penelitian yang dicapai jika prosedur penelitian yang sama dilakukan. Yin (2002:119) menyatakan bahwa tiga prinsip pengumpulan data yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menggunakan multi sumber bukti
2. Menciptakan data dasar
3. Memelihara rangkaian bukti

Ketiga prinsip pengumpulan data dari Yin yang dikemukakan di atas akan digunakan seluruhnya. Penggunaan ketiga prinsip yang dikemukakan oleh Yin diharapkan dapat membantu menciptakan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, maka secara ringkas prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Survei pendahuluan
2. Penelitian lapangan
3. Analisis data

3.3. Langkah Analisis Data

Analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap data yang disajikan perusahaan untuk diteliti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan rumusan perencanaan pajak atas tiga alternatif pembelian yang akan dilakukan.
2. Analisis rencana pembelian truk pada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia.
3. Penentuan harga perolehan, nilai residu, tingkat bunga bank itu bunga bank maupun tingkat bunga yang disepakati dengan perusahaan *leasing*, nilai opsi, tingkat bunga yang digunakan sebagai *discount factor*.
4. Perhitungan besarnya angsuran pengembalian pada tiap-tiap periode untuk alternatif kredit bank dan alternatif *leasing* dengan hak opsi.
5. Menganalisis beban-beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) ke penghasilan bruto.
6. Menghitung penghematan pajak (*tax saving*) yang dapat diperoleh setelah dilakukan pembelian truk dengan menggunakan perumusan perencanaan pajak yang telah dibuat.
7. Membandingkan ketiga alternatif pembelian truk dan menentukan alternatif mana yang memberikan penghematan pajak dan pengurangan *cash out flow* paling besar.
8. Membuat proyeksi laba rugi fiskal setelah dilakukan pembelian truk pada tahun berjalan.
9. Membandingkan besarnya laba bersih dan beban pajak pada masing-masing alternatif.
10. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia.

4. Pembahasan

4.1. Deskripsi Data

Berdasarkan KMK No. 1169/01/2007 bahwa yang termasuk *deductible expense* atau beban-beban yang dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi perpajakan berkaitan dengan alternatif *leasing* dengan hak opsi adalah biaya angsuran pokok dan bunga serta biaya penyusutan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42/1985 tentang Pajak Penghasilan bahwa yang termasuk *deductible expense* adalah angsuran bunga khusus pada bank, dan biaya penyusutan. Berikut ini adalah tabel rumusan tentang perencanaan pajak dengan perbandingan *leasing* dengan hak opsi, kredit bank, dan pembelian tunai pada halaman berikutnya:

Tabel 4.1.
Rumusan Perencanaan Pajak terhadap Alternatif Pembelian Barang Modal

Keterangan	Alternatif Pembelian		
	Leasing dengan hak opsi	Kredit bank	Pembelian tunai
Deductible Expenses:			
Biaya Angsuran Pokok	A		
Biaya Bunga	B	B	
Biaya Penyusutan	C	C	C
Jumlah deductible Expense	$A+B+C=D$	$B+C=E$	$C=F$
Pajak Penghasilan	$\text{Tax rate} \times D = G$	$\text{Tax rate} \times E = H$	$\text{Tax rate} \times F = J$
Tax Saving, jika:			
$G > H > J$	$\text{Tax Saving} = G-H$ $\text{Tax Saving} = G-J$		
$H > G > J$		$\text{Tax Saving} = H-G$ $\text{Tax Saving} = H-J$	
$J > G > H$			$\text{Tax Saving} = J-G$ $\text{Tax Saving} = J-H$

Keterangan: *Tax rate* adalah tarif pajak sesuai dengan PPh. pasal 17

Untuk mengetahui aplikasi perencanaan pajak seperti yang dirumuskan pada Tabel 4.1., maka dapat dilakukan analisis perhitungan dengan data-data yang diperoleh dari P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Rencana Pembelian Truk

No	Keterangan	
1	Jenis barang	Truk
2	Jumlah kebutuhan barang	7 unit
3	Harga tiap unit	Rp. 450.000.000
4	Nilai investasi (tujuh unit)	Rp. 3.150.000.000
5	Umur aktiva (truk)	8 tahun
6	Metode penyusutan	Garis Lurus
7	Nilai Residu	Tidak Ada

Sumber: P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia

4.2. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan maka untuk melakukan pembahasan tentang pemilihan alternatif yang paling menguntungkan pada pengadaan truk di P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dilakukan analisis yang dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

a. Analisis alternatif kredit bank

Dalam menganalisis pembelian truk yang dilakukan melalui alternatif pembiayaan atau kredit bank terdapat beberapa asumsi yang dilakukan oleh P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu pinjaman yang dilakukan P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia pada bank adalah selama lima tahun.
2. Suku bunga kredit yang berlaku untuk pinjaman investasi selama lima tahun adalah 15% per tahun atau 1,25% per bulan. (*Diambil berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman kendaraan bermotor kredit Bank Mandiri per 1 Juli 2008*)
3. Suku bunga yang digunakan sebagai *discount factor* adalah sama dengan suku bunga kredit Bank Mandiri yaitu 15% per tahun.
4. Suku bunga dianggap tetap (*fixed rate*) untuk mempermudah perhitungan serta menghindari kesulitan dalam menghitung *spread* sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasar selama penelitian dilakukan.
5. Pembayaran angsuran akan dilakukan selama akhir bulan, sehingga terdapat 60 kali periode pembayaran selama lima tahun.
6. Metode yang digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran adalah metode anuitas, dimana jumlah nominal angsuran pembayaran yang dibayarkan dalam setiap periode adalah sama.
7. Bunga pinjaman hanya dikenakan pada saldo pinjaman, sehingga jumlah pembayaran angsuran pinjaman didalamnya meliputi bunga dan pokok pinjaman.
8. Jumlah pinjaman atau kredit sebesar Rp 3.150.000.000,- di luar biaya-biaya yang terkait dengan peminjaman uang di bank, seperti biaya administrasi, provisi, dan lain-lain dibayar didepan dengan cara memotong jumlah kredit.
9. Pada penelitian ini, diasumsikan peraturan perpajakan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan tinjauan terhadap asumsi yang disampaikan, maka dapat dilakukan perhitungan bunga kredit bank. Untuk mengetahui besarnya biaya bunga kredit bank maka diperlukan perhitungan besarnya pembayaran angsuran kredit bank untuk setiap periode selama masa kredit. Sebagai langkah pertama dilakukan perhitungan *present value interest factor annuity* (PVIFA) sebagai berikut:

$$PVIFA, 1,25\%;60 = \frac{1 - (1 + 1,25\%)^{-60}}{1,25\%} = 42,03459179$$

Dengan demikian pembayaran angsuran setiap periode adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{PV}{PVIFA, i, n} = \frac{3.150.000.000}{42,03459179} = \text{Rp. } 74.938.279,77$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya angsuran setiap akhir bulan atau setiap periode adalah sebesar Rp.74.938.279,77. Perhitungan biaya penyusutan fiskal per tahun dapat dilihat dari Tabel 4.3. berikut ini dengan ketentuan umur ekonomis delapan tahun, sehingga tarif penyusutan dengan garis lurus per tahun adalah 12,5%.

Tabel 4.3.
Biaya Penyusutan Fiskal pada Alternatif Kredit Bank

Thn	Tarif	Nilai Buku Awal Periode (dalam ribuan)	Biaya Penyusutan (dalam ribuan)	Nilai Sisa Buku Akhir Periode (dalam ribuan)	Discount Factor (15%)	Present Value (dalam ribuan)
0						
1	12,50%	Rp 3.150.000	Rp 393.750	Rp 2.756.250	1,0000	Rp 393.750,00
2	12,50%	Rp 2.756.250	Rp 393.750	Rp 2.362.500	0,8696	Rp 342.391,30
3	12,50%	Rp 2.362.500	Rp 393.750	Rp 1.968.750	0,7561	Rp 297.731,57
4	12,50%	Rp 1.968.750	Rp 393.750	Rp 1.575.000	0,6575	Rp 258.897,02
5	12,50%	Rp 1.575.000	Rp 393.750	Rp 1.181.250	0,5718	Rp 225.127,84
6	12,50%	Rp 1.181.250	Rp 393.750	Rp 787.500	0,4972	Rp 195.763,34
7	12,50%	Rp 787.500	Rp 393.750	Rp 393.750	0,4323	Rp 170.228,99
8	12,50%	Rp 393.750	Rp 393.750	Rp -	0,3759	Rp 148.025,21
		Total	Rp 3.150.000			Rp 2.031.915,27

Sumber: Perhitungan Penulis

b. Analisis alternatif *leasing* dengan hak opsi

Alternatif kedua adalah membeli tujuh truk dengan menggunakan alternatif *leasing*. Bentuk *leasing* yang dipilih oleh P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia adalah *leasing* dengan menggunakan hak opsi, dimana pada akhir masa *lease*, P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia sebagai *lessee* berhak untuk membeli truk yang di-*leasing* sebesar nilai opsi yang ditetapkan. Guna melakukan analisis pembelian truk melalui *leasing*, ada beberapa asumsi yang dilakukan oleh P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dalam alternatif *leasing* dengan menggunakan hak opsi:

1. Harga perolehan tujuh truk adalah sebesar Rp 3.150.000.000,-
2. Uang muka untuk *leasing* sebesar Rp 315.000.000,- sehingga besarnya *leasing* menjadi Rp 2.835.000.000,- (Rp 3.150.000.000 - Rp 315.000.000).
3. Suku bunga *lease* yang disepakati adalah sebesar 19% setahun atau 1,6% per bulan.
4. Untuk perhitungan *discount factor* digunakan tingkat suku bunga kredit bank, yaitu 15% per tahun.
5. Lama kontrak *leasing* adalah lima tahun dan bersifat tidak dapat dibatalkan.
6. Nilai opsi yang disepakati adalah Rp 315.000.000,-
7. Pembayaran *leasing* dilakukan pada setiap akhir bulan selama lima tahun, sehingga total periode pembayaran *leasing* adalah 60 periode.
8. Pada setiap periode pembayaran, jumlah pembayaran *leasing* ditentukan sama dengan cara anuitas.
9. Pembayaran biaya eksekusi dilakukan terpisah dari pembayaran biaya *leasing* kepada *lessor*.

Berdasarkan tinjauan terhadap asumsi yang disampaikan, maka dapat dilakukan perhitungan *lease fee*. Untuk mengetahui besarnya *lease fee* maka diperlukan perhitungan *present value interest factor annuity* (PVIFA) sebagai berikut:

$$PVIFA, 1,6\%; 60 = \frac{1 - (1 + 1,6\%)^{-60}}{1,6\%} = 38,38665052$$

Dengan demikian pembayaran angsuran setiap periode adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{PV}{PVIFA, i, n} = \frac{2.835.000.000}{38,38665052} = \text{Rp } 73.853.799,73$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya angsuran untuk *leasing* setiap akhir bulan atau setiap periode adalah sebesar Rp 73.853.799,73.. Perhitungan biaya

penyusutan fiskal per tahun dapat dilihat dari Tabel berikut ini dengan ketentuan umur ekonomis delapan tahun, sehingga tarif penyusutan dengan garis lurus per tahun adalah 12,5%.

Tabel 4.4.

Biaya Penyusutan Fiskal pada Alternatif *Leasing* dengan Hak Opsi

Thn	Tarif	Nilai Buku Awal Periode (dalam ribuan)	Biaya Penyusutan (dalam ribuan)	Nilai Sisa Buku Akhir Periode (dalam ribuan)	Discount Factor (15%)	Present Value (dalam ribuan)
Tahun satu sampai dengan lima tidak ada penyusutan karena <i>leasing</i>						
5	Nilai opsi			Rp 315.000,-		
6	12,50%	Rp 315.000,-	Rp 39.375,-	Rp 275.625,-	0,4972	Rp 19.576,-
7	12,50%	Rp 275.625,-	Rp 39.375,-	Rp 236.250,-	0,4323	Rp 17.022,-
8	12,50%	Rp 236.250,-	Rp 39.375,-	Rp 196.875,-	0,3759	Rp 14.802,-
9	12,50%	Rp 196.875,-	Rp 39.375,-	Rp 157.500,-	0,3269	Rp 12.871,-
10	12,50%	Rp 157.500,-	Rp 39.375,-	Rp 118.125,-	0,2873	Rp 11.192,-
11	12,50%	Rp 118.125,-	Rp 39.375,-	Rp 78.750,-	0,2472	Rp 9.732,-
12	12,50%	Rp 78.750,-	Rp 39.375,-	Rp 39.375,-	0,2149	Rp 8.463,-
13	12,50%	Rp 39.375,-	Rp 39.375,-	Rp -	0,1869	Rp 7.359,-
		Total	Rp. 315.000,-			Rp.101.022,-

Sumber: Perhitungan Penulis

Bila menggunakan pembelian melalui cara *leasing* maka selama periode *leasing* tidak ada pengakuan terhadap biaya penyusutan. Biaya penyusutan akan dimulai untuk diakui setelah masa *leasing* berakhir. Pengakuan terhadap besarnya biaya penyusutan sebesar nilai opsi yang digunakan untuk memperoleh truk tersebut dan akan disusutkan sesuai dengan umur ekonomis dari truk ditambah dengan masa *leasing*.

c. Analisis alternatif pembelian tunai

Pembelian tunai atau langsung untuk tujuh truk baru yang dibutuhkan oleh P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dilakukan dengan menggunakan dana sendiri dari P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia. Pembelian tujuh truk diasumsikan tanpa menggunakan perantara dan tidak mendapatkan potongan pembelian. Selain itu, harga perolehan dari pengadaan tujuh truk baru adalah Rp 3.150.000.000,- dimana dalam harga perolehan tersebut sudah termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan hingga tujuh truk yang dibeli langsung dapat digunakan oleh P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia untuk menambah barang modal.

Biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada alternatif pembelian secara tunai adalah biaya penyusutan selama masa ekonomis truk, yaitu selama delapan tahun. Perhitungan biaya penyusutan pada alternatif pembelian tunai akan tampak pada Tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.5.
Biaya Penyusutan Fiskal pada Alternatif Pembelian Tunai

Thn	Tarif	Nilai Buku Awal Periode (dalam ribuan)	Biaya Penyusutan (dalam ribuan)	Nilai Sisa Buku Akhir Periode (dalam ribuan)	Discount Factor (15%)	Present Value (dalam ribuan)
0						
1	12,50%	Rp 3.150.000,-	Rp 393.750,-	Rp 2.756.250,-	1.0000	Rp 393.750,00
2	12,50%	Rp 2.756.250,-	Rp 393.750,-	Rp 2.362.500,-	0,8696	Rp 342.391,34
3	12,50%	Rp 2.362.500,-	Rp 393.750,-	Rp 1.968.750,-	0,7651	Rp 297.731,57
4	12,50%	Rp 1.968.750,-	Rp 393.750,-	Rp 1.575.000,-	0,6575	Rp 258.897,02
5	12,50%	Rp 1.575.000,-	Rp 393.750,-	Rp 1.181.250,-	0,5718	Rp 225.127,84
6	12,50%	Rp 1.181.250,-	Rp 393.750,-	Rp 787.500,-	0,4972	Rp 195.763,34
7	12,50%	Rp 787.500,-	Rp 393.750,-	Rp 393.500,-	0.4323	Rp 170.228,99
8	12,50%	Rp 393.750,-	Rp 393.750,-	Rp -	0.3759	Rp 148.025,21
		Total	Rp 3.150.000,-			Rp 2.031.915,27

Sumber: Perhitungan Penulis

Pada alternatif pembelian dengan menggunakan biaya sendiri atau tunai tidak ada kandungan biaya bunga atau biaya untuk angsuran hutang. Berdasarkan keadaan yang ada, maka dalam alternatif pembelian tunai perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan untuk biaya penyusutan sebagai komponen biaya yang dapat atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam laba atau rugi fiskal.

4.3. Perhitungan Penghematan Pajak (*Tax Saving*) dan *Cash Outflow*

Setelah melakukan analisis terhadap biaya yang akan terjadi berdasarkan alternatif pembelian yang ada maka dapat dilakukan analisis perbandingan untuk menentukan alternatif mana yang paling baik untuk dipilih dan menguntungkan P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia dalam rangka mendapatkan penghematan pajak yang paling besar.

Berdasarkan perumusan perhitungan penghematan pajak (*tax saving*) bahwa biaya yang dapat dikurangkan ke laba bruto (*deductible expense*) untuk alternatif kredit bank adalah biaya penyusutan dan biaya bunga. Sedangkan kelompok *deductible expense* untuk alternatif *leasing* dengan hak opsi adalah biaya penyusutan, biaya bunga, dan angsuran pokok. Pada alternatif pembelian tunai biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya penyusutan saja. Atas dasar analisis tersebut maka dikembangkan upaya untuk melakukan perhitungan penghematan pajak yang akan diperoleh guna memilih alternatif yang terbaik dan paling menguntungkan dalam menggunakan perhitungan yang dilakukan pada setiap analisis alternatif maka dapat dihitung penghematan pajak serta penghematan *cash outflow* pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Perbandingan Penghematan Pajak Antara Tiga Alternatif Pembelian

Keterangan	Alternatif Pembelian					
	Leasing dengan hak opsi		Kredit bank		Tunai	
	Nominal	Present Value	Nominal	Present Value	Nominal	Present Value
<i>Deductible Expense</i>						
Biaya bunga bank						
<i>Lease fee</i>	4.431.227.983,80	3.143.219.503,13	1.346.296.786,32	1.055.578.213,68		
Biaya penyusutan	315.000.000,00	101.022.100,04	3.150.000.000,00	1.884.760.129,51	3.150.000.000,00	1.884.760.129,51
Jumlah <i>deductible expense</i> (DE)	4.746.227.983,80	3.244.241.603,00	4.496.296.786,32	2.940.338.343,19	3.150.000.000,00	1.884.760.129,51
Pajak Penghasilan						
10% X Rp. 50.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15% X Rp. 50.000.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
30% X (DE-100.000.000)	1.393.868.395,14	943.272.480,9	1.318.889.035,90	852.101.502,96	945.000.000,00	565.428.038,85
<i>Tax Saving</i>	1.406.368.395,14	955.772.480,9	1.331.389.035,90	864.601.502,96	957.000.000,00	577.928.038,85
Selisih <i>Tax Saving</i>						
<i>Leasing</i> terhadap alternatif kredit	74.979.359,14	91.170.978,00				
<i>Leasing</i> terhadap alternatif tunai	448.868.395,14	577.928.038,85				

Sumber: Perhitungan Penulis

Dari Tabel yang disajikan terlihat bahwa dengan menggunakan alternatif pembelian berbasis *leasing* dengan hak opsi akan mendatangkan penghematan pajak bagi P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia bila dibandingkan dengan alternatif pembelian yang lain, yaitu pembelian tunai atau pembelian dengan kredit. Penggunaan alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi juga mampu menghasilkan keuntungan terkait dengan masalah *cash outflow* perusahaan. Alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi mendatangkan penghematan pajak sebesar Rp 1.406.368.395,14, sedangkan dengan kredit menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 1.331.389.035,90 dan pembelian tunai menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 957.500.000. Perbandingan penghematan pajak yang lebih baik sebesar Rp 74.979.359,24 diperoleh bila dibandingkan dengan pembelian kredit, sedangkan penghematan pajak yang lebih baik sebesar Rp 448.868.395,14 bila dibandingkan dengan pembelian tunai.

Alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi mendatangkan penghematan *cash outflow* sebesar Rp 955.772.480,9. Jumlah ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan alternatif pembelian kredit yang menghasilkan *cash outflow* Rp 864.601.502,96 dan alternatif pembelian tunai yang menghasilkan *cash outflow* hanya sebesar Rp 577.928.038,85. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka ada penghematan *cash outflow* sebesar Rp 91.170.978,00 dibandingkan dengan pembelian kredit dan sebesar Rp 577.928.038,85 dibandingkan pembelian tunai. Kondisi yang ada baik dari segi penghematan pajak dan *cash outflow* maka P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia hendaknya memilih alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi.

5 Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pada alternatif *leasing* dengan hak opsi, besarnya biaya yang dapat dikurangkan pada laba bruto (*deductible expense*) adalah biaya penyusutan dan *lease fee* dengan total keseluruhan *deductible expense* Rp 4.746.227.983,80. Pada alternatif pembelian dengan kredit bank *deductible expense* adalah biaya bunga bank dan biaya penyusutan dengan total keseluruhan Rp 4.496.296.786,32. Pada alternatif dengan tunai *deductible expense* hanya biaya penyusutan saja sebesar Rp 3.150.000.000
2. Berdasarkan perhitungan *tax saving* pada Tabel 4.6. dapat disimpulkan bahwa *tax saving* dari pembelian truk melalui cara *leasing* dengan hak opsi sebesar Rp 1.406.368.395,14 lebih tinggi bila dibandingkan dengan alternatif kredit yang menghasilkan *tax saving* Rp 1.331.389.035,90 dan pembelian tunai yang menghasilkan *tax saving* Rp 957.500.000
3. Berdasarkan perhitungan *present value* pada Tabel 4.6 dapat dilihat besar penghematan *cash outflow* untuk *leasing* dengan hak opsi adalah paling tinggi yaitu sebesar Rp 955.772.480,9. Pada alternatif kredit memiliki penghematan *cash outflow* Rp 864.601.502,96 dan untuk alternatif pembelian tunai memiliki penghematan *cash outflow* Rp 577.928.038,85.

5.2. Saran

Dari simpulan yang diperoleh maka saran yang dapat disampaikan kepada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia adalah sebagai berikut:

1. P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia sebaiknya memilih pembelian truk melalui *leasing* dengan hak opsi sebab akan menghasilkan *tax saving* paling tinggi. Alternatif pembelian truk melalui *leasing* dengan hak opsi memang menghasilkan nilai perusahaan yang paling tidak baik, namun karena tujuan yang ingin dicapai adalah minimalisasi pajak cara pembelian truk melalui *leasing* dengan hak opsi lebih pantas untuk dipilih.

2. P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia masih berpeluang melakukan minimalisasi pajak yang dibayar atau menghasilkan *tax saving* yang tinggi, dengan melakukan peninjauan lebih luas atas peluang-peluang yang dimiliki akibat adanya pilihan-pilihan yang dapat dimanfaatkan terkait dalam masalah perpajakan.

Daftar Pustaka

- Anastasia dan Lilis, 2004, *Perpajakan Indonesia : Peraturan Perpajakan untuk Sewa Guna Usaha Leasing*, ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Harnanto, 2003, *Akuntansi Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono, T.P., 2001, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Mangonting, Y., 2000, *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, No. 1, Mei 2000: 43-53.
- Nainggolan dan Wujarso, 2004, *Perpajakan untuk Yayasan dan Nirlaba Sejenis*, PPM, Jakarta.
- Suandy, E., 2001, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/2007 tanggal 27 November 2007
- Wahyudi, Untung, 2000, *Etika Praktik Perpajakan di Indonesia*, Widya Humanika, Vol 8, No 1, Hal 29-35.
- Warren, Niswonger, Reeve, Fess, 2005, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Erlangga, Jakarta.
- Yin, Robert K., 2002, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Zain, Moh., 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.